

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Pada saat ini masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya kesehatan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 mencantumkan aspek-aspek mengenai kesehatan dan upaya dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, demi mewujudkan kualitas hidup yang meningkat maka perlu adanya kerjasama dari seluruh tenaga kesehatan yang ada.

Tenaga Kesehatan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 pasal 11 menjelaskan tentang kelompok yang termasuk dalam tenaga kesehatan antara lain tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Tenaga kefarmasian sendiri merupakan tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), pengertian tersebut didefinisikan

dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, menyatakan bahwa Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan Sumpah Jabatan Apoteker. Salah satu fasilitas kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian Apoteker dapat melakukannya melalui praktik di Apotek. Tugas Apoteker di Apotek yaitu menjalankan pelerjaan kefarmasian dan melakukan pelayanan kefarmasian.

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 bahwa meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik sebagaimana yang dimaksud yaitu meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Apoteker harus mengutamakan prinsip *patient-oriented* daripada *drug-oriented* yang berarti seorang Apoteker wajib memperhatikan keadaan pasien dan ketepatan terapi yang diberikan kepada pasien dan bukan hanya menjual obat, selain itu Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan

(*medication error*), mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*) dalam proses pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal tersebut Apoteker harus menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, yaitu yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Peran seorang Apoteker di dalam apotek sangat penting untuk masyarakat, oleh sebab itu calon Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek untuk meningkatkan ilmu kefarmasian seorang Apoteker. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Alba Medika sebagai sarana untuk calon Apoteker dalam melakukan PKPA. PKPA di Apotek ini dilaksanakan selama 5 minggu dengan pembagian dua metode yaitu selama tiga minggu menjalani PKPA *online* dan dua minggu menjalani PKPA *offline*, dengan waktu 27 Juli 2020 - 12 Agustus 2020 PKPA secara *online* dan 18 Agustus 2020 dan selesai pada tanggal 30 Agustus 2020 di PT. Alba Medika dibawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku Pemilik Sarana Apotek (PSA) Alba Medika.

## **1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Alba Medika dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Alba Medika dilaksanakan dengan manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.